



P U T U S A N

Nomor 639/Pdt.G/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Pecatu 31 Januari 1972, pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal BADUNG, yang selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** ;
M e l a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Maret 1974, pekerjaan karyawan swasta, Agama Kristen, bertempat tinggal BADUNG, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.

Telah mendengar keterangan pihak perkara di depan persidangan.

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor :639/Pdt.G./2015/PN Dps. Tanggal 1 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. Urbanus Ulyga pada tanggal 25 September 2005, sesuai dengan Kutipan akta perkawinan tertanggal 20 Oktober 2009, Nomor 1984/2009 (foto copy terlampir);

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama :

ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Ungasan Badung pada tanggal 11 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran tertanggal 17 Oktober 2011, Noimor 11788/2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung (foto copy terlampir);

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera;

4. Bahwa seiring berjalannya waaktu kesalahpahaman dan perselisihan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga menjadi adanya ketidak cocokan;

5. Bahwa yang sangat memicu percekocokan aalah Tergugat sebagai Kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan perlindungan dan memberikan nafkah kepada keluarga hal tersebut tiak bisa Penggugat peroleh dri Tergugat setiap ditanya kemana penghasilan dibawa dijawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya selalu marah-marah, tidak memberikan jawabannya selalu marah-marah, tidak memberikan jawaban yang masuk akal terjadilah keributan seolah-olah Tergugat cuek merasa tidak punya keluarga dan tanggung jawab Tergugat jarang dirumah sering bermain judi online (game);

6. Bahwa Penggugat berusaha memberikan solusi agar Tergugat meninggalkan judi namun usaha Penggugat tidak berhasilakhirnya Penggugat pasrah, agar rumah tangga tiak cekcok terus Penggugat mengalah demi anak agar anak tiak mendengarkan orang tuanya rebut trus, Penggugat seorang diri banting tulang bekerja biar bisa menghidupi keluarga Penggugat yang Penggugat pikirkan hanyan anak ;

7. Bahwa akibat ketidak cocokan dan perselisihan secara terus menerus maka sudah jelas untuk membentuk keluarga kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak tercapai, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

8. Bahwa hak asuh terhadap yang bernama :

ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Ungasan Badung pada tanggal 11 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran tertanggal 17 Oktober 2011, Noimor 11788/2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah asuhan Penggugat karena masih dibawah umur dan tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang Bapak kepada anaknya sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas usaha beramai di luar Pengadilan tidak berhasil maka terpaksa Penggugat ajukan guatan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hokum perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. Urbanus Ulyga pada tanggal 20 Oktober 2009, Nomor : 1984/2009 sah dan putus karena perceraian;

3. Bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama :

ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Ungasan Badung pada tanggal 11 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran tertanggal 17 Oktober 2011, Noimor 11788/2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah asuhan Penggugat karena masih dibawah umur dan tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Bapak kepada anaknya sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Para pihak untuk mendaftarkan kepada Kanotor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bdgung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang dan hadir menghadap sendiri dipersidangan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2015, tanggal 17 September 2015 dan tanggal 23 September 2015 meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, ternyata tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa gugatannya adalah tidak melawan hak serta beralasan menurut hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk No.5103057101720004 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Potokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1984/2009, tanggal 20 Oktober 2009, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT diberi tanda bukti P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran No.11788/2011, tanggal 17 Oktober 2011 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Potokopi Kartu Keluarga No.5103050104090013, tanggal 28-12-2009 nama kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-4;

Meimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisasi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula 3 orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan 2 (dua) orang dan tidak di bawah sumpah, karena saksi masih ada hubungan keluarga dan 1 orang saksi dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara agama Kristen di Mumbul pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah ikut dengan dengan suami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat punya 1 (satu) orang anak;;
- Bahwa setelah anak lahir Tergugat meninggalkan Penggugat karena cekcok tidak ada kecocokan dengan Penggugat karena masalah keuangan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat tetapi tidak pernah nyambung;
- Bahwa Penggugat kerja di Hotel;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi

2. Saksi SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara agama Kristen di Mumbul pada tahun 2005;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah ikut dengan dengan suami ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat punya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah anak lahir Tergugat meninggalkan Penggugat karena cekcok tidak ada kecocokan dengan Penggugat karena masalah keuangan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat dan saksi;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat tetapi tidak pernah nyambung;
- Bahwa Penggugat kerja di Hotel;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum menikah lagi

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga di dalam perkawinan tersebut sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat karena masalah keuangan yang tidak transparan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bertitik tolak pada adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, pertengkaran terjadi disebabkan karenakarena terjadi perbedaan prinsip yang menimbulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam waktu yang sangat lama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak oleh karenanya mohon agar perkawinannya diputus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka perlu terlebih dahulu harus dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa Potokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1984/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 menyebutkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Protestan yang bernama Pdt. Urbanus Ulyga pada tanggal 25 September 2005 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, untuk itu Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ; -----

Menimbang, bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243), cekcok tersebut bukan hanya secara fisik atau verbal akan tetapi juga dilakukan secara psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangganya semula harmonis dan seiring dengan perjalanan waktu kesalahan pahaman dan perselisihan sering terjadi sehingga menjadi adanya ketidakcocokan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya memberikan perlindungan dan memberikan nafkah kepada keluarga hal tersebut tidak bisa Penggugat Perolah dan Tergugat jarang dirumah sering bermain judi online;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat pergi dari rumah sejak anaknya baru lahir ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinanya. Oleh karena itu apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya ” ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal diatas membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut, sungguh sangat sulit kehidupan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, sangat sulit kedua belah pihak dapat kembali rukun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis lahir bathin , seandainyaapun jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk bersatu, maka tidak mungkin tercipta keluarga yang bahagia, dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974, yakni antara suami isteri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak dari perkawinan dengan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir Ungasan Badung, tanggal 11 Januari 2007 dibawah asuhan Penggugat karena masih dibawah umur dan tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Bapak kepada anaknya sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinannya yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir Ungasan Badung, tanggal 11 Januari 2007, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf a menentukan bahwa : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, selanjutnya pasal 45 ayat (1) menentukan : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan ayat (2) menentukan : kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang sama-sama menerangkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT, sekarang ikut bersama Penggugat, dimana kehidupannya dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, dan dengan mengingat anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, masih dibawah umur dan sekarang ikut bersama Penggugat sebagai ibunya disatu pihak dan dilain pihak anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia harus tetap diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, maka atas dasar pertimbangan yang demikian Majelis Hakim menetapkan pengasuhan anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Bapaknya untuk menengok dan memberikan kasih sayangnya tanpa dihalangi oleh siapapun; -

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka petitum angka 3 (tiga) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Panitera Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewajiban untuk mengirimkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka para pihak berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu harus dikabulkan seluruhnya dengan Verstek serta dengan perubahan seperlunya atas redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim, serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg., Undang-undang no.1 tahun 1974 yo PP. No. 9 tahun 1975, Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Protestan dihadapan pemuka agama Protestan bernama Pdt. Urbanus Ulyga pada tanggal 25 September 2005 yang telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 20 Oktober 2009 Nomor :
1984/2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hak asuh terhdap anak yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Ungasan Badung pada tanggal 11 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan akta kelahiran tertanggal 17 Oktober 2011, Nomor 11788/2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah asuhan Penggugat karena masih dibawah umur dan tetap diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Bapak kepada anaknya sampai dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000,-(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari, **Senin, tanggal 19 Oktober 2015**, oleh kami, **Hadi Masruri,SH.**, sebagai Hakim Ketua **Beslin Sihombing,S.H.MH.**, dan **I GDE GINARSA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ni Nengah Karang,S.H**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Beslin Sihombing,SH.

Hadi Masruri,S.H.,M.Hum.

I Gde Ginarsa,SH.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang,S.H.

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	450.000,-
4. PNBK	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6. Materai putusan.....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	551.000,-

(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Catatan : I

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 639 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2015 ;

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang.SH.

Catatan : II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verset atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 639 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah lewat sehingga sejak tanggal 25 Nopember 2015 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang.SH.

Halaman 19 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 639/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera,

I KETUT SULENDRA,SH.
NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan:

Dicatat disini bahwa salinan putusan Resmi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Juli 2015, Nomor 318/Pdt.G/2015 diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat I PUTU PONG EKA PURWADI pada Hari tanggal Agustus 2015 dengan perincian biaya : -----

- Upah tulis.....Rp. 6.900,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000.-
- Jumlah.....Rp. 22.900,-